



PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN SASARAN UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI 2024



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.072/UNCM/131018/VII/2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

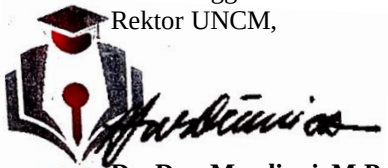
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah pengembangan Universitas Cipta Mandiri yang terencana dan berkelanjutan, diperlukan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang jelas dan terukur;
b. bahwa penyusunan VMTS perlu dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa untuk menjamin kualitas penyusunan VMTS, diperlukan pedoman penyusunan VMTS sebagai acuan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Cipta Mandiri.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan **Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Cipta Mandiri** sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Kedua : Pedoman Penyusunan VMTS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyusun, meninjau, dan mengembangkan VMTS.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 8 Juli 2024
Rektor UNCM,

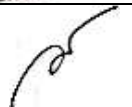

UNCM Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENYUSUNAN VMTS UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rita Oktavia,M.Si
Dian Kristanti,M.Pd
Syah Mohd Hadiit Thaariq,M.Si
Dr. Khausar,M.Si
Dazrullisa,M.Pd

Pengesahan Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Cipta Mandiri

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dian Kristantia,M.Pd	Warek 1		17 Juni 2024
2	Pemeriksaan	Rita Ooktavia,M.Si	Ketua LPM		19 Juni 2024
3	Persetujuan	Rufa Hera,Mpd	Ketua Senat		21 Juni 2024
4	Penetapan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		08 Juli 2024
5	Pengendalian	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPM		10 Juli 2024

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Kebijakan	1
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Istilah dan Definisi	3
BAB II PENYUSUNAN VMTS	5
2.1 Prinsip penyusunan VMTS	5.
2.3 Langkah-langkah penyusunan	6
2.3 Dokumen Terkait	6
BAB III SOSIALISASI VMTS	7
BAB IV IMPLEMENTASI VMTS	8.
4.1. Strategi	8
4.2. Indikator	8
BAB V EVALUASI VMTS	9

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga **Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Cipta Mandiri** dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai kompas strategis dalam menentukan arah kebijakan serta identitas institusi demi mencapai cita-cita besar universitas di masa depan.

Penyusunan VMTS bukan sekadar pemenuhan aspek administratif akreditasi, melainkan sebuah proses kristalisasi niat dan komitmen seluruh sivitas akademika. Dokumen pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri memiliki persepsi yang selaras dan terintegrasi dalam menurunkan target-target strategis yang relevan dengan kebutuhan zaman, perkembangan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dasar, tahapan penyusunan, hingga mekanisme evaluasi ketercapaian VMTS yang mengacu pada standar penjaminan mutu internal. Dengan adanya acuan yang jelas, diharapkan Universitas Cipta Mandiri mampu melahirkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Semoga langkah kita senantiasa mendapatkan rida dari Tuhan Yang Maha Esa dalam memajukan dunia pendidikan tinggi.

Meulaboh, 08 Juli 2024

Rektor Universitas Cipta Mandiri

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi yang berkualitas harus dapat merancang dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) dan dapat melaksanakan VMTS tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. VMTS ini merupakan acuan bagi setiap anggota organisasi Perguruan Tinggi Universitas Cipta Mandiri (UNCM) Dalam rangka mencapai VMTS tersebut, harus dijabarkan ke dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan disertai berbagai kebijakan.

Untuk mewujudkan VMTS, juga perlu dibangun nilai-nilai organisasi, prinsip dan strategi, yang dirumuskan secara tertulis kemudian diturunkan menjadi kebijakan di seluruh tingkatan, lembaga dan unit.

Secara sistematis, VMTS dan rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh semua unit kerja, sehingga memungkinkan seluruh unit tersebut dapat bergerak secara bersama untuk mendukung pencapaian VMTS. Visi dan Misi yang dinyatakan dengan jelas, memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bersinergis dan merupakan inspirasi bagi masa depan.

Untuk mendukung kesepahaman, keselarasan, implementasi dan pencapaian VMTS, maka Universitas Cipta Mandiri memandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

1.2. Kebijakan

- 1) VMTS dan Renstra merupakan panduan bagi seluruh personil di Rektorat, Lembaga, Biro, Fakultas dan Prodi dan Unit dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 2) Setiap lima (5) tahun, dibentuk Tim penyusun VMTS-Renstra-Renop Universitas, Lembaga, Fakultas, Prodi dan Unit
- 3) Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Ka. Prodi dan Kepala Unit, mengusulkan Tim Penyusun VMTS dan Renstra kepada Rektor setiap awal periode lima tahunan
- 4) Universitas, Lembaga, Fakultas, dan Unit menyusun VMTS yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan

terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.

- 5) Tim Penyusun VMTS dan Renstra melaksanakan tugas dibawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas unsur dari setiap satuan kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
- 6) Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Ka Prodi dan Kepala Unit, bertanggungjawab atas keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS- Renstra-Renop di satuan kerja masing-masing dan melaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan
- 7) Program studi menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat Universitas.
- 8) Kepala Lembaga, Kepala Unit, Dekan dan Kaprodi mengevaluasi capaian VMTS dan melaporkan kinerja ke pimpinan di atasnya per tahun anggaran.
- 9) Rektor melalui LPM mengevaluasi capaian VMTS Kepala Lembaga, Dekan, Kaprodi dan Kepala Unit penyusun VMTS, minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.
- 10) Rektor melaporkan kinerja Universitas kepada Yayasan per tahun.
- 11) Rektor menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Universitas kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media tercetak dan terpancar minimal 1 kali pada forum rapat senat saat dies natalis.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
8. STATUTA Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024.

1.4. Istilah dan Definisi

1. Visi UNCM adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan.
2. Misi UNCM adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi yang harus digunakan untuk pengembangan Tri dharma.
3. Tujuan UNCM adalah rumusan tentang profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai kebutuhan dan standar yang dituntut oleh *stakeholders* internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja.

4. Sasaran UNCM adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
5. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan UNCM dan yang menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan mencapai VMTS dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
6. Sosialisasi adalah proses mengenalkan pemikiran, sikap, dan pandangan UNCM, oleh seluruh pegawai UNCM, kepada pemangku kepentingan
7. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang diarahkan kepada terciptanya VMTS yang telah ditetapkan
8. Evaluasi adalah kegiatan secara periodik setiap satuan kerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui pencapaian visi misi.
9. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan tertentu serta sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II

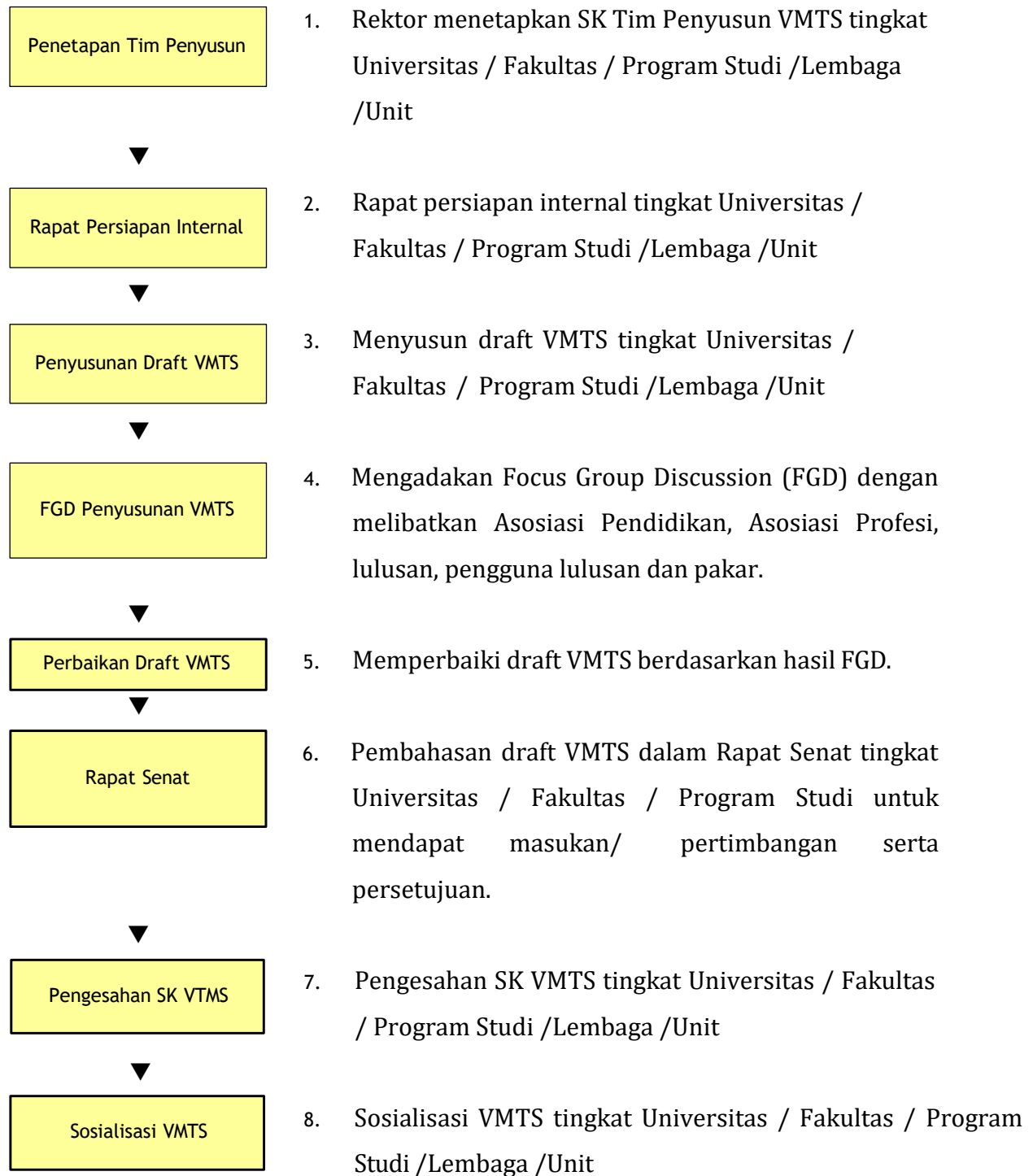
PENYUSUNAN VMTS

2.1. Prinsip penyusunan VMTS:

- 1) VMTS UNCM menggambarkan cita-cita yang berorientasi ke masa depan.
- 2) Penyusunan VMTS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isu-isu mutakhir, masukan, dosen, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- 3) VMTS UNCM disusun dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stake holder*) yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengguna alumni (*alumni user*)
- 4) Setiap Lembaga, Fakultas, Program Studi dan Unit di lingkungan UNCM menyusun VMTS dengan mengacu VMTS UNCM.
- 5) Program studi harus menyusun visi sesuai capaian pembelajaran pendidikan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan mengacu pada standar kompetensi lulusan Universitas.
- 6) VMTS dijabarkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategi (Renstra).

2.2. Langkah-langkah Penyusunan

Alur Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



2.3 Dokumen Terkait

- 1) Statuta Universitas Cipta Mandiri
- 2) Renstra Universitas Cipta Mandiri
- 3) Renop Universitas Cipta Mandiri

BAB III

SOSIALISASI VMTS

VMTS yang telah ditetapkan oleh Rektor, Lembaga, Dekan dan Kaprodi harus disusun dengan baik dan disosialisasikan, dapat dipahami dengan baik oleh seluruh anggota organisasi dan stake holder di dalam dan diluar UNCM.

VMTS disosialisasikan melalui beberapa cara, melalui media tercetak dan terpancar, elektronik, website institusi, presentasi-presentasi, atau media lain seperti *standing banner*, poster yang diletakkan di tempat-tempat strategis, ruang baca, kantor administrasi, dan dituliskan pada buku panduan akademik. Sosialisasi juga dapat pada setiap pertemuan rapat koordinasi dosen, rapat fakultas, rapat pengelola program studi, dan di berbagai kegiatan lokakarya internal.

BAB IV

IMPLEMENTASI VMTS

4.1. Strategi

- 1) Rektor, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Program Studi, Kepala Unit, melaksanakan VMTS sesuai kewenangan masing-masing.
- 2) Rektor melalui LPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan standar VMTS.
- 3) Rektor melakukan koordinasi ke Dekan dan Ketua Program Studi untuk mengendalikan standar VMTS
- 4) Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar VMTS

4.2. Indikator

- 1) Universitas dan fakultas memiliki pedoman penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi.
- 2) Universitas dan fakultas memiliki pedoman monev Visi Misi Tujuan dan Strategi.
- 3) Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Unit memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan inovatif, mandiri dan terkemuka.
- 4) Universitas/Lembaga/Fakultas /Kaprodi dan Unit memiliki :
 - a. Rencana pengembangan mencakup: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,
 - b. Indikator kinerja,
 - c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan
 - d. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

BAB V

EVALUASI VMTS

Untuk memastikan pelaksanaan VMTS yang telah ditetapkan, Rektor melalui LPM melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen pencapaian VMTS dalam jangka 5 tahun sekali.